

TANGGUNG JAWAB DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Studi Di Rumah Sakit Islam Namira)

*The Doctor Responsibilities With Patient In The Therapeutic Agreement
(Study At Namira Islamic Hospital)*

¹ARDIAN WAHYUDI, ²M. HOLDI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹baigerma195@gmail.com, ²holidikhair@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 25 November 2023

Disetujui 20 Maret 2024

Publikasi Mei 2024

Keywords:

**Tanggung Jawab,
Perjanjian Terapeutik,
Dokter, Pasien**

Abstract

This research aims to find out and analyse the doctor responsibilities with patient in the therapeutic agreement in namira Islamic hospital. Health is one element of general welfare that must be realized. Health must also be realized in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health, The agreement or therapeutic agreement that occurs between a doctor and a patient is not only in the field of medicine, but is much broader. The specificity of this agreement lies in the agreed object, namely in the form of the most appropriate effort or therapy to cure patients in health facilities throughout Indonesia, especially at the Namira Selong Islamic Hospital. This research aims to find out what kind of responsibility doctors have with patients and what factors exist in therapeutic agreements that do not comply with the law for general adult patients at Namira Islamic Hospital. This research uses an empirical normative legal method with a case and statutory approach carried out at the Namira Islamic Hospital, especially for general adult poly-ophthalmic patients. Based on the results of research, interviews and findings in the field, it was found that it had been implemented well, but there needed to be some development and innovation to make activities in the field easier.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Islam Namira. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan, Kesehatan juga harus diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Persetujuan atau perjanjian terapeutik yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan hanya dibidang pengobatan saja, akan tetapi jauh lebih luas. Kekhususan perjanjian ini ada pada objek yang diperjanjikan yaitu berupa upaya atau terapi yang paling tepat untuk penyembuhan pasien yang ada di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di Rumah sakit Islam Namira Selong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab dokter dengan pasien dan factor-faktor apa saja dalam perjanjian terapeutik yang tidak sesuai Undang-undang pada pasien dewasa umum di Rumah Sakit Islam Namira. Penelitian ini menggunakan metode hokum normative empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Namira khususnya pasien umum dewasa poli mata. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan temuan dilapangan, ditemukan sudah terlaksana dengan baik, hanya saja perlu adanya beberapa pengembangan dan inovasi agar makin mempermudah kegiatan dilapangan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.247](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.247)

A. PENDAHULUAN

Tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya Kesehatan dalam rangka pembangunan Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem Kesehatan Nasional yang berpihak pada rakyat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945.² Maka dari pada itu, setiap kegiatan dan usaha untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³ Otorisasi berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan Kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.⁴

Saat ini karena terlalu banyak peraturan maka berakibat sering terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga menyebabkan pada tatanan implementasi menjadi tidak efektif. Kesehatan yaitu hak asasi manusia dan Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁵ Maka dari pada itu, setiap kegiatan dan usaha untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.⁶

Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan Kesehatan dan sumberdaya Kesehatan yang sangat diperlukan untuk menunjang terselenggaranya upaya Kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dirumah sakit memiliki karakteristik dan struktur organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan berkomunikasi dalam langkah ilmiahnya masing-masing.

Kita melihat saat ini banyak sekali terjadi permasalahan dibidang kesehatan khususnya dalam praktik pelayanan kesehatan terutama bagaimana hubungan antara tenaga medik, rumah sakit dan pasien dalam menjalankan pelayanan kepada pasien terutama dalam pengobatan atau terapi, hubungan pasien

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945 alinea VI

² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁴ Pada BAB XA Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari pasal 28 a sampai dengan J. mengatur tentang Hak Asasi Manusia
⁵ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

dengan dokter atau pihak rumah sakit juga menimbulkan sebuah perikatan. Hubungan ini disebut juga dengan transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam suatu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien dalam bidang pengobatan. Istilah ini tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti kegiatan dalam bidang pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik.⁷

Saat ini perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya ada pada objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Objek perjanjian dalam perjanjian terapeutik bukan hanya kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang terbaik dalam penanganan pasien.

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁸ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

⁷ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2008). hlm.43

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233 Sampai 1456 BW)*, Cetakan ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.

Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam perjanjian terapeutik terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. proses perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien menimbulkan hak dan kewajiban. Hak pasien dapat muncul dari hubungan hukum antara pasien dengan dokter dan muncul dari kewajiban dokter. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: (1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU Praktik Kedokteran; (2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi; (4) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; dan (5) Menolak tindakan medis, Mendapatkan isi rekam medis. Adapun Hak-hak pasien juga terdapat dalam Pasal 56-58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) diantaranya meliputi:⁹ Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat), Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah undang-undang, pengadilan, kepentingan yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat, Hak menuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian (kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat). Selain pasien dan rumah sakit dalam melakukan tindakan terapeutik harus melakukan perjanjian yang harus dipahami oleh pasien yang sering menjadi masalah pasien tidak memahami isi perjanjian

⁹ Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang kesehatan

tersebut kemudian juga dalam hal ini berdasarkan permasalahan yang sering dihadapi terutama dalam proses melakukan terapeutik yang menjadi kendala pada Rumah Sakit Islam Namira adalah bukan soal prosedur tapi saat pelaksanaan tindakan terapeutik kepada pasien yang biasanya pada saat akan melakukan tindakan tersebut pihak rumah sakit harus mensterilkan alat-alat yang digunakan hingga terjadilah penundaan waktu operasi karena kendala teknis yaitu pihak rumah sakit harus terlebih dulu membersihkan dan mensterilkan alat dan mengganti jenis obat yang digunakan dalam tindakan terapeutik yang biasanya memakan waktu cukup lama satu jam bahkan sampai dua jam hal ini juga yang banyak terjadi diberbagai rumah sakit di Indonesia khususnya kendala teknis dalam tindakan terapeutik hal ini juga cukup menjadi masalah yang serius dalam penanganan pasien terapeutik sampai saat ini. Dapat diketahui bahwa kurangnya informasi yang berhak diketahui oleh pasien yang menyebabkan salah satu terjadinya kasus tersebut. Perlu diketahui pada dasarnya pemberian informasi yang lengkap dan jelas mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Berangkat dari permasalahan diatas itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang "Tanggung Jawab Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi di Rumah Sakit Islam Namira). Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab dokter dalam perjanjian terapeutik terhadap pasien dewasa sesuai dengan UU Kesehatan di Rumah Sakit Islam Namira dan Faktor-faktor apa saja yang ada dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik terhadap pasien dewasa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Namira, peneliti melakukan penelitian dengan cara studi dokumen terkait kemudian di sesuaikan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan atau narasumber. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, akan mudah disesuaikan dengan fakta hukum sebagaimana studi kasus penelitian. Dimana dalam pengumpulan data dan bahan hukum yang diperlukan, akan terjalin interaksi dan hubungan langsung antara penulis dengan informan yang memberikan informasi ditempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan cara memahami seluruh aturan perundang-undangan beserta aturan berkaitan isu hukum yang diteliti, *Conceptual approach*, yaitu berdasarkan pandangan maupun doktrin yang muncul pada ilmu hokum, *Pendekatan kasus (case approach)*, yaitu *telaah maupun mempelajari* penerapan norma norma atau kaidah hukum mengenai permasalahan berkaitan dengan isu fokus penelitian.¹⁰

C. PEMBAHASAN

Bentuk perjanjian terapeutik dokter dengan pasien, seorang dokter dalam menjalankan tugasnya harus menjelaskan kepada pasien tentang hal apa saja yang akan terjadi seperti resiko yang bisa saja terjadi dan dialami oleh pasien setelah mendapatkan tindakan medis dari dokter

¹⁰ Basri Mulyani, et al, 2020, Pedoman penulisan karya ilmiah, fakultas hukum gunung rinjani, 2020, hlm. 69.

dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diderita pasien serta tidak bertujuan untuk menakuti pasien.

Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak pasien maupun keluarga pasien, hal ini tertulis dalam pasal 37 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Permenkes No. 290 Tahun 2009 juga mengatur bahwa dokter dan rumah sakit wajib memberikan penjelasan berupa informasi secara lengkap dan jelas baik itu informasi yang terkait dengan keuntungan maupun kerugian dari pasien setelah menerima tindakan medis dari dokter. Resiko atau kerugian yang bisa saja dialami oleh pasien wajib dijelaskan secara lengkap dan jelas oleh dokter baik itu berat atau ringannya resiko yang kemungkinan muncul dan kapan kemungkinan resiko tersebut akan terjadi setelah pasien dilakukan tindakan medis.

Ketika memberi informasi kepada pasien, dokter wajib menjelaskan bagaimana alternatif yang bisa diambil ketika terjadinya resiko yang muncul tentunya dengan tindakan medis yang bisa dilakukan. Dokter harus memberikan tawaran alternatif yang terbaik kepada pasien. Tetapi seluruh tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien baik itu tindakan medis maupun tindakan alternatif dokter di rumah sakit harus melakukan sesuai prosedur dan ilmu Pendidikan kedokteran.

Dokter yang menangani seorang pasien wajib menjelaskan secara lengkap dan jelas bagaimana jalannya penyakit terhadap pasien agar pasien faham dan mengetahui secara jelas bagaimana keadaan dan jalannya penyakit yang sedang diderita seorang pasien. Selain menjelaskan tentang resiko, alternatif dan jalannya penyakit yang diderita pasien, dokter juga wajib menjelaskan

berapa biaya yang akan diperlukan pasien untuk mendapatkan penanganan tindakan medis dari dokter dan rumah sakit, penjelasan mengenai biaya ini bertujuan untuk memberikan pasien pertimbangan dalam membuat keputusan.

Karena dokter yang memberikan penjelasan tentang formulir penandatanganan tindakan medis, maka dokter adalah pelayan kesehatan yang melakukan tindakan medis terhadap pasien tersebut atau bisa dikatakan sebagai dokter operator. Namun jika dokter tidak bisa menjelaskan secara langsung atau berhalangan, maka penjelasan mengenai perjanjian terapeutik atau penjelasan yang lainnya dapat diwakilkan oleh dokter residen yang ditunjuk. Penjelasan yang diterima atau informasi yang diterima pasien harus menerima penjelasan informasi secara lengkap dan sederhana dan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan tingkat Pendidikan intelektual dari seorang pasien agar pasien dapat memahami dan mengerti tentang penjelasan yang diterima secara jelas sebelum operasi atau tindakan medis dilakukan, rumah sakit harus memberikan dokumen perjanjian terapeutik atau perjanjian tindakan medis dengan memberikan formulir *informed consent* yang wajib ditandatangani oleh pihak pasien atau pihak keluarga pasien dan disertai dengan 2 saksi yaitu pihak rumah sakit dan pihak keluarga pasien. Dalam Permenkes No. 290 Tahun. 2008, formulir ini berisi 2 bagian yaitu yang pertama adalah bagian pemberian informasi dan yang kedua adalah bagian persetujuan tindakan kedokteran. Dokumen ini akan menjadi dokumen perjanjian tindakan kedokteran sekaligus dokumen persetujuan tindakan kedokteran. Hubungan rumah sakit, dokter dan pasien dikenal adanya istilah perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik dimana perjanjian

tersebut merupakan suatu hak dan kewajiban yang dilahirkan dari hubungan hukum dalam kaitannya dengan bidang kesehatan.¹¹

Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang memberi kewenangan bagi dokter dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan atas keterampilan serta keahlian seorang dokter. Sifat dari perjanjian terapeutik ini bersifat mutlak, maka harus ada persetujuan dari pihak pasien terlebih dahulu atau persetujuan dari pihak keluarga sebelum tindakan medis seperti operasi dilakukan. Setiap tindakan medis yang memiliki resiko tinggi wajib mempunyai izin dari pasien atau pihak yang berhak memberikan persetujuan, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Permenkes No. 290 Tahun. 2008. Formulir penandatanganan tindakan medis tersebut harus di jelaskan secara detail dan diberikan dengan cara yang benar dan jujur serta tidak ada tujuan untuk menakuti pihak pasien. Pemberian formulir ini harus bersifat tidak memaksa, penandatanganan formulir ini dilakukan oleh pasien atau keluarga yang mewakili pasien. Rumah sakit dalam melakukan perjanjian terapeutik diwakili oleh dokter operator dan dilakukan didepan dua saksi yaitu satu saksi dari pasien serta satu orang saksi dari pihak rumah sakit. Untuk pasien yang akan melakukan operasi, penandatanganan formulir tindakan medis ini diberi tanda tangan oleh dokter anastesi.

Penandatanganan formulir biasanya diberikan kepada pasien sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter. Dengan menandatangani formulir tersebut, berarti kedua pihak yaitu pihak keluarga atau pihak pasien dan pihak rumah sakit telah

menyetujui dan sepakat dengan apa yang telah diperjanjikan dan menyetujui semua hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Permenkes No. 290 Th. 2008 yang disebutkan bahwa "Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan".

Perjanjian terapeutik yang dibuat antara dokter dan pasien pada umumnya berbentuk tertulis. Pengisian formulir informasi tindakan medis dokter dan pasien merupakan perjanjian baku karena naskah dari perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh rumah sakit ini ditetapkan secara sepihak oleh rumah sakit. Perjanjian ini memiliki naskah baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang membuatnya yaitu rumah sakit. Pembuatan naskah secara sepihak ini dilakukan agar dapat mengantisipasi jika pasien memerlukan tindakan cepat dan kebutuhan maupun kepentingan yang mendadak dari dokter dan rumah sakit agar bisa melindungi semua pihak.

Isi perjanjian ini berisikan tentang keadaan yang wajib dipenuhi dan disepakati oleh kedua pihak. Isi perjanjian ini adalah berupa suatu pernyataan persetujuan dan pemahaman dari penjelasan yang telah diberikan kepada dokter kepada pasien atau keluarga pasien dengan menyadari dan tidak ada paksaan dari tindakan kedokteran yang akan diberikan terhadap pasien. Naskah pernyataan dari perjanjian ini adalah pasien menyatakan bahwa telah memahami dan menerima penjelasan dari dokter tentang sifat tindakan medis, tujuan dilakukannya tindakan medis, resiko kemungkinan bisa diberikan oleh dokter kepada pasien. Selain naskah yang dibuat secara sepihak, disertai juga kolom untuk pihak pasien atau keluarga pasien menandatangani tindakan medis yang

¹¹ Ricard Nuha, *Analisis Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit*, Jurnal Lex et Societas, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas SamRatulangi Manado, Volume 4, Nomor 3, 2016, hlm. 35.

akan diberikan dengan didampingi dua orang saksi yaitu dari pihak pasien dan pihak rumah sakit. Dengan adanya penandatanganan perjanjian tertulis ini maka sifat dari perjanjian ini berlaku secara sah dan memenuhi persyaratan syarat sahnya sebuah perjanjian. Dengan adanya tanda tangan inilah perjanjian ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak dokter dan rumah sakit maupun persetujuan dari pihak pasien.

Dalam pelayanan kesehatan biasanya ada dua pihak yang berhubungan dengan pihak yang memberikan layanan kesehatan yaitu rumah sakit, dokter dan perawat serta pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan yaitu pasien. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan, dokter mempunyai kewajiban menjaga hubungannya kepada pasien. Kewajiban ini terdapat dalam Undang-undang Praktik Kedokteran. Tindakan medis yang akan diberikan dokter kepada pasien dilakukan secara material dan tidak bersifat melawan hukum jika tindakan tersebut memenuhi syarat kumulatif.

Tindakan medis memiliki tujuan untuk merawat pasien yang membutuhkan pertolongan dan pengobatan secara medis yang bersifat kongkrit yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau ilmu tentang kedokteran dengan memiliki izin pasien terlebih dahulu. Pihak rumah sakit selaku pelaku usaha sebagai pihak dengan kedudukan yang tinggi akan leluasa dalam membuat klausula baku yang dibuat dengan cara sepihak didalam perjanjiannya, sehingga memungkinkan pelaku usaha akan membuat klausula yang menguntungkan dan meringankan bahkan menghapus tanggungjawab pihak yang membuat perjanjian hingga dapat merugikan konsumen, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

khususnya pada penerapan klausula baku, tetapi kenyataannya belum tentu berjalan dengan sesuai yang telah diatur.

Hingga saat ini peristiwa transaksi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya pada pelanggaran pembuatan klausula baku masih sering ditemukan dalam perjanjian jual beli di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi masalah dalam perlindungan konsumen. Pasien dalam pelayanan tindakan medis ini juga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi yaitu mematuhi nasehat dan petunjuk yang ada, seperti meminta penjelasan tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter atau meminta penjelasan terkait hal yang tidak dipahami pada saat dokter menyampaikan penjelasan tentang keadaan dan situasi pasien.

Pasien juga harus menaati kewajiban peraturan rumah sakit. Selain itu pasien juga harus menuruti nasehat dari dokter dan harus berbuat sopan dan tidak berbuat seenaknya seperti tidak memakan makanan yang dipantang oleh dokter dan pasien juga tidak diperbolehkan untuk tidak mengkonsumsi obat yang telah diberikan dari dokter. Dokter yang ditunjuk untuk menangani pasien seharusnya memberikan perawatan dan pengobatan dan perjanjian yang sudah disepakati, maka peran dokter disini sangat penting dalam menjelaskan berapa biaya yang akan diperlukan kepada pihak pasien maupun pihak keluarga pasien, dimana pasien memerlukan pertolongan.

a. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik

Syarat sahnya perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:¹²

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

¹² M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan.*, hlm. 44

Dalam hubungan dokter dan pasien hal ini mudah dipahami sebab bila salah satu tidak setuju, tidak akan terjadi suatu transaksi terapeutik. Pasien setuju dengan dokter yang dipilihnya, dan dokter sanggup mengatasi problema kesehatan pasien yang datang kepadanya.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan ini harus ada pada kedua belah pihak, yaitu yang memberi pelayanan maupun yang memerlukan pelayanan. Dari pihak pasien menurut ketentuan ini dituntut orang yang cakap untuk membuat perikatan, yaitu orang dewasa yang waras. Bila lain dari ini tentu harus ada yang mengantar sebagai pendamping pasien. Demikian pula dari pihak dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai tambahan, kalangan dokter harus memiliki kecakapan yang dituntut atau diperlukan oleh pasien, yaitu para dokter umum sebagai dokter umum dan dokter spesialis sesuai spesialisasi yang ditekuninya. Itu harus ada buktinya, seperti ijazah atau sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan perhimpunan keahliannya.

3) Mengenai sesuatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan "mengenai suatu hal tertentu" dalam suatu perjanjian adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh subyek hukum, misal dalam transaksi terapeutik hal yang akan dilakukan oleh dokter-pasien adalah mengenai hal pelayanan kesehatan atau pengobatan yang intinya adalah upaya penyembuhan (*inspanning*

verbintenis), bukan kesembuhan (*resuultats verbintenis*). Dokter tidak memberikan garansi kesembuhan, tetapi melakukan upaya maksimal atas keahliannya untuk menyembuhkan pasien.¹³

4) Sesuatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak terlepas dari adanya kemungkinan wanprestasi, baik dari pihak dokter maupun pasien terhadap kesepakatan perjanjian. Persoalan yang muncul bisa berupa pembatalan jadwal operasi karena adanya suatu sebab yang mendadak, ruangan rawat inap yang seharusnya sudah tersedia sebelum pasien itu datang untuk rawat inap dan masih banyak lagi contoh wanprestasi dalam pelayanan asuhan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dilapangan, misalnya kelelahan tenaga medis yang bekerja sehingga menurunkan daya konsentrasinya, faktor psikologi dan psikis dari tenaga medis itu sendiri terlebih jika pasien banyak, faktor alat-alat medis yang kurang update dengan perkembangan teknologi kesehatan yang terbaru, sehingga pelayanan kesehatan yang semula bisa selesai dalam waktu beberapa menit, bisa sampai berjam-jam, faktor lingkungan, perbedaan kultur budaya dan bahasa serta faktor miskomunikasi antara dokter dengan pasien. Semua perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, dalam menetapkan isi perjanjian, harus ditetapkan secara cermat dan teliti mengenai apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh para pihak melalui penafsiran isi perjanjian tersebut.

¹³ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran*. hlm. 28

Pedoman utama dalam melakukan penafsiran perjanjian adalah menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga mudah untuk dipahami.

D. PENUTUP

Kesimpulan Bentuk Tanggung jawab dokter terhadap pasien sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004, Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 06 tahun 2011, jika terjadi kasus disiplin bentuk tanggung jawabnya diberikan tindakan atau sanksi secara tertulis, pencabutan STR (Surat Tanda Registrasi) / SIP (Surat Ijin Praktek), kasus etika diberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan tuntutan. Sanksi administrasi tersebut berupa pemotongan gaji/pangkat, pencabutan SIP (Surat Ijin Praktek), dan jika kasus pidana dilanjutkan ke tahap pengadilan (sesuai dengan kasusnya pidana/perdata), setelah adanya putusan dari pengadilan maka dijatuhkan sanksi sesuai dengan putusan tersebut. Faktor-faktor pendukung yang saya temukan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di rumah sakit Islam Namira: kecepatan dan ketepatan, fasilitas yang memadai, tenaga medik yang profesional, biaya yang tidak mahal, berkerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya : Persepsi atau pemikiran masyarakat yang kurang, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai, emosi atau sikap, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya peran dan hubungan tenaga medis dan pasien, perbedaan kondisi lingkungan. Sesuai dengan hasil penelitian dan pengamatan serta wawancara dan fakta-fakta dilapangan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ada beberapa saran yang di keukakan oleh penulis yaitu, Seharusnya

pertanggung jawaban dokter terhadap pasien secara umum dan menyeluruh dapat dijabarkan secara holistic agar pasien lebih memahami bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien sebelum disetujuinya transaksi terapeutik ini, sudah benar-benar dipahami sehingga hubungan hukum antara tenaga medik seperti dokter dan perawat jelas pertanggung jawaban / pertanggung gugatannya. Batasan tanggung jawab rumah sakit perlu dijelaskan sejak awal pasien menerima transaksi terapeutik sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit atas informasi yang diberikan ke pasien dan Sebaiknya pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terkait Materi dalam perjanjian terapeutik karena pembuktian dalam hal wanprestasi terapeutik ini kenyataannya sangat sulit. Akibatnya perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam perjanjian terapeutik tidak dapat diberikan secara maksimal karena yang menjadi faktor penghambat kegiatan terapeutik adalah tidak menggunakan perjanjian yang baku dan terkesan adanya unsur mau tidak mau atau keraguan dan tidak ada konsekwensi jika tindakan medis itu gagal akan tetapi pertanggung jawaban pidana, perdata dan administrasi tetap bisa dilakukan akan tetapi susah untuk di buktikan jika mengacu pada perjanjian baku oleh karena itu harus sesuai dengan asas hukum perdata terutama asas itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arie Isfandy Any. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Astuti Endang Kusuma. 2014. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung : Citra Aditia Bakti.

Badrul Darus I zaman Mariam, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni,

Veronica Komalasari. 1999 *Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bhakti

Kadir Muhammad Abdul. 2009 *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Hermin Hadiati Koeswadji. tanggal 11 Maret 1984. *Beberapa Permasalahan Mengenai Kode Etik Kedokteran*. Ceramah dalam Forum Diskusi oleh IDI Jawa Timur

Ohoiwutun Triana. 2008. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tinjauan dari berbagai Peraturan Peundangan dan Undang Undang praktik Kedokteran)*. Cetakan ke-2. Malang : Bayu Media

Setiawan R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin

Zakiah, SH., M.H. 2015 *hukum perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

UU Nomor 44 tahun 2009 Tentang rumah Sakit.

UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenaga-kesehatan>. Di akses pada tanggal 19 september 2023, pukul 14.49 Wita

<https://gustinerz.com/jenis-jenis-tenaga-kesehatan-di-indonesia/> diakses pada

tanggal 19 september 2023, pukul 15.35 Wita.

<https://legalstudies71.blogspot.com/2018/09/kewenangan-hak-serta-kewajiban-tenaga.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 september 2023 pukul 16.00 Wita.

<https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/539423/mod-resource/content/1/MACAM-MACAM%20PERJANJIAN.ppt>. diakses pada tanggal 5 september 2023 pukul 19.30 Wita